

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (d.h. Bapepam dan LK)
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(Ketentuan yang sebagaimana terlampir dalam Keputusan OJK No. KEP-412/BL/2009)

PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.

(“PERSEROAN”)

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi dan penjualan saniter, fittings dan peralatan sistem dapur

Kantor Pusat:

Jl. Tomang Raya No. 18, Jakarta Barat 11430

Indonesia

Telepon: (021) 29298686, Fax: (021) 5682282, 5601296

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

Dengan semakin berkembangnya usaha Perseroan, maka kebutuhan personil dan ruang kerja karyawan dirasakan semakin meningkat, demikian pula dengan ruang pameran hasil produksi Perseroan yang ada sekarang dirasakan sudah kurang memadai.

Oleh karena itu, Perseroan bekerja sama dengan PT Surya Pertiwi (“SP”) yang merupakan perusahaan distributor produk Perseroan, sepakat membangun Gedung Kantor Pusat yang baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut di atas dengan membentuk perusahaan patungan PT Surya Graha Pertiwi (“SGP”) yang bergerak di bidang manajemen bangunan. PT SGP menyewakan gedung tersebut kepada Perseroan dan PT SP. Transaksi sewa menyewa tersebut telah diumumkan tanggal 3 Agustus 2018.

Gedung kantor yang baru tersebut terletak di Jl. S. Parman Kav. 81, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta 11420 dan sudah rampung pada pertengahan tahun 2018. Perseroan memutuskan untuk segera pindah ke Gedung kantor yang baru, sehingga ada rencana untuk menjual Tanah dan Bangunan Gedung kantor yang lama yang terletak di Jl. Tomang Raya No. 18, Jakarta 11450 kepada PT Multi Surya Properti (“MSP”), pihak berelasi di bawah pengendalian dan pengaruh signifikan oleh pihak yang sama, yang bergerak di sektor properti.

Perseroan menjual aset tersebut kepada PT MSP karena kedudukan usaha PT MSP di Jl. Tomang Raya No. 16 bersebelahan dengan lokasi Gedung kantor Perseroan dan PT MSP adalah entitas terafiliasi. Dengan demikian Perseroan akan beroperasi di lokasi baru yang lebih memadai dan PT MSP akan mendapat tambahan tanah dan bangunan untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (d.h. Bapepam dan LK)
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
(Ketentuan yang sebagaimana terlampir dalam Keputusan OJK No. KEP-412/BL/2009)

PT SURYA TOTO INDONESIA, Tbk.

(“PERSEROAN”)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-412/BL/2009 tentang transaksi afiliasi, berbagai langkah telah diambil sebagai berikut:

Perseroan telah menunjuk penilai independent KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Benedictus Darmapuspita & Rekan (“BD&R”) untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan milik Perseroan tersebut. Laporan KJPP atas nilai wajar tanah dan bangunan tersebut diterbitkan tanggal 24 Juli 2018.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, Perseroan menerbitkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan disertai Laporan Penelaahan Terbatas Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Firma Ernst & Young).

Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisaris memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana penjualan tanah dan bangunan berupa gedung kantor milik Perseroan kepada PT MSP.

Pada tanggal 17 September 2018, Perseroan dan PT MSP telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas rencana transaksi penjualan tanah dan bangunan milik Perseroan tersebut.

Pada tanggal 24 September 2018, Perseroan menerbitkan Kompilasi Informasi Laporan Keuangan Proforma Tengah Tahunan disertai Laporan Asurans Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Firma Ernst & Young).

Pada tanggal 8 Oktober 2018, KJPP BD&R menerbitkan Laporan Penilaian Bisnis tentang Pendapat Kewajaran atas transaksi dan nilai transaksi penjualan tanah dan bangunan tersebut.

Pada tanggal 12 Oktober 2018, Perseroan selaku penjual dan PT MSP selaku pembeli menandatangani akta jual beli tanah dan bangunan tersebut.

Tanah dan Bangunan yang menjadi objek transaksi adalah:

1. Tanah seluas 1.076 m2, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang berlokasi di Jl.Tomang Raya No.18, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
2. Tanah seluas 246 m2, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang berlokasi di Jl.Kemuning No.29, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
3. Tanah seluas 242 m2, bangunan dan sarana pelengkap di atasnya yang berlokasi di Jl.Kemuning No.29A, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Nilai transaksi atas ketiga objek tersebut sebesar Rp65.310.000.000,- (Enam Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) sebelum PPN, yang dibayar secara tunai pada saat penandatanganan akta jual beli.

Diterbitkan di Jakarta, 16 Oktober 2018